# Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

# INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM Telp : 5255509

# KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PERIODE TAHUN 2023-2024

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan pencegahan korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian Periode Tahun 2023 - 2024;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Periode Tahun 2023-2024.

# Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun
 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kementerian Perindustrian.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PERIODE TAHUN 2023-2024.

**KESATU** 

: Membentuk Tim Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** 

: Tim terdiri dari Tim Pemantauan Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada Satuan Kerja Cakupan Pengawasan dan Tim Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang masing-masing bertanggung jawab di dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Inspektur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan;

**KETIGA** 

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- Tim Pemantauan Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Pada Satuan Kerja Cakupan Pengawasan dengan susunan tim sebagai berikut:
  - a. Pengendali Mutu mempunyai tugas untuk melaksanakan proses pemberian keyakinan yang memadai tentang kesesuaian pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Tim mempunyai tugas mengatur, b. Ketua pelaksanaan mengkoordinir, mengarahkan strategi nasional pencegahan korupsi lingkungan Kementerian Perindustrian mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- c. Ketua Sub Tim mempunyai tugas mengkoordinir serta menganalisis dan menyimpulkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian sesuai cakupan tugas masing-masing Inspektorat;
- d. Anggota Tim mempunyai tugas untuk mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menguji data dalam rangka kegiatan strategi nasional pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 2. Tim Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan susunan tim sebagai berikut:
  - a. Focal Point mempunyai tugas untuk pendampingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi sehingga Aksi Pencegahan Korupsi terlaksana dengan kualitas yang baik, pelaporan lengkap dan tepat waktu;
  - b. Co Focal Point mempunyai tugas untuk membantu Focal Point dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. Admin Jaga mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menginput pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi di Kementerian Perindustrian dan melakukan pelaporan kepada Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi melalui aplikasi jaga.id.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Mei 2023 INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

M. RUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN

KORUPSI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PERIODE TAHUN 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

A. TIM PEMANTAUAN CAPAIAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI PADA SATUAN KERJA CAKUPAN PENGAWASAN

Pengendali Mutu : Ali Joto Manalu

Ketua Tim : Ciendy Martha Gayatri

1. Ketua Sub Tim 1 : Hariadi Amri

Anggota : Noer Kristia Lestari Sitepu

2. Ketua Sub Tim 2 : Agung Tri Utomo

Anggota : Elizabeth Frycillya Aritonang

3. Ketua Sub Tim 3 : Indra Laksmana

Anggota : Prasetyo Putra Mahardika

4. Ketua Sub Tim 4 : Wuryanto

Anggota : Pratiwi Widiyastuti

B. TIM KOORDINASI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Focal Point : Wawas Swathatafrijiah

Co Focal Point : Herry Rusli Kuncoro

Admin Jaga : 1. Jaenudin Sukrilah

2. Safita Ema Amalia

INSPEKTUR JENDERAL,

M. RUM